



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Terdakwa ;

1. Nama lengkap ;
Hongki Mohammad Prima Alias Ongki Bin Ngadimo Alm ;
2. Tempat lahir ;
Situbondo ;
3. Umur/tan ; 32 Tahun / 19 Juni 1992;
ggal lahir
4. Jenis ; Laki-laki ;
kelamin
5. Kebangs ;
Indonesia ;
aan
6. Tempat ; Perumahan Permata Indah Blok A Dusun Bataan,
tinggal
Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten
Situbondo atau Dusun Kilen Selatan RT 01 RW 01
Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten
Situbondo ;
7. Agama ;
Islam;
8. Pekerjaan ; Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/32/V/2024/Satresnarkoba. tanggal 04 MEI 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Perpanjangan Penahan Pertama oleh Ketua pengadilan tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DONDIN MARYASA ADAM,S.H. DAN EVA DIAN PRIHATINI,S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan JL.Mawar No.43 Krajan RT.001 RW.002 (Utara Sungai) Kelurahan Patokan,Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 305/PDF/09/2024/PN SIT tanggal .3 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 149/Pid.Sus/2024/PN. Sit, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 149/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa HONGKI MOHAMMAD PRIMA Alias ONGKI Bin NGADIMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang

R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dikonsumsi secara pribadi dan Terdakwa juga salah satu dari korban penyalahgunaan peredaran Narkotika di Indonesia, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HONGKI MOHAMMAD PRIMA Als ONGKI Bin (Alm) NGADIMO bersama-sama dengan Saksi ECKO FRASTIO Als EKO Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Teras Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kilen Selatan RT. 01 RW. 01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa HONGKI MOHAMMAD PRIMA Als ONGKI Bin (Alm) NGADIMO bertemu dengan MAT RUSDI (DPO/20/VII/2024/SATRESNARKOBA) dan Terdakwa berkata "punya (sabu) kak?", MAT RUSDI menjawab "ada (sabu) saya tanyakan ke teman saya", lalu Terdakwa melihat dan mendengar langsung MAT RUSDI menelfon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah selesai menelfon MAT RUSDI berkata "ada (sabu)", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI, setelah itu MAT RUSDI pergi ;
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib Terdakwa ditelfon oleh MAT RUSDI dan berkata "ada di tempat tadi (sabu)", lalu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Lapangan sebelah Utara yang ada di Dermaga Panarukan tepatnya di bawah batu yang dibungkus dengan bekas bungkus Rokok Surya 12 warna merah, kemudian Terdakwa berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menelfon Saksi ECKO FRASTIO Als EKO Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan berkata "ada dimana?", setelah itu Saksi ECKO FRASTIO Als EKO menjawab "ada di rumah" ;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi ECKO FRASTIO Als EKO yang beralamat di Kampung Somangkaan RT.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 RW. 03 Desa Kilensari Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Saksi ECKO FRASTIO Als EKO dengan alasan takut ketahuan istri Terdakwa, lalu Saksi ECKO FRASTIO Als EKO menerima titipan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa sekira jam 23.00 Wib Terdakwa datang kembali ke Rumah Saksi ECKO FRASTIO Als EKO, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ECKO FRASTIO Als EKO mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi ECKO FRASTIO Als EKO, dan setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa kembali kerumah ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa datang kembali ke Rumah Saksi ECKO FRASTIO Als EKO, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ECKO FRASTIO Als EKO mengonsumsi narkoba jenis sabu kembali, kemudian Saksi ECKO FRASTIO Als EKO berkata "gimana kalau sabunya mau di uangkan" dan Terdakwa menjawab "ya", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ECKO FRASTIO Als EKO bermufakat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ECKO FRASTIO Als EKO membagi sisa narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama GOBAR dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi HONGKI MOHAMMAD PRIMA Als ONGKI ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Teras Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kilen Selatan RT. 01 RW. 01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo datang Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT, dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO S.Pd (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah berhasil mengamankan Saksi ECKO FRASTIO Als EKO, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan disaku celana pendek sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di Rumah Saksi ECKO FRASTIO Als EKO adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi ECKO FRASTIO Als EKO, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. 03915/NNF/2024/Pusat Laboratorium KRIMINALISTIK tanggal 29 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.Si.Apl.,M.Si terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

Bahwa Terdakwa HONGKI MOHAMMAD PRIMA Als ONGKI Bin (Alm) NGADIMO bersama-sama dengan Saksi ECKO FRASTIO Als EKO Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Teras Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kilen Selatan RT. 01 RW. 01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Teras Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kilen Selatan RT. 01 RW. 01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo datang Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT, dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO S.Pd (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah berhasil mengamankan Saksi ECKO FRASTIO Als EKO, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan disaku celana pendek sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di Rumah Saksi ECKO FRASTIO Als EKO adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi ECKO FRASTIO Als EKO, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. 03915/NNF/2024/Pusat Laboratorium KRIMINALISTIK tanggal 29 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.Si.Apl.,M.Si terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. ARIS FAJAR HIDAYAT, dibawah sumpah, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama BRIPKA AGUS CAHYONO,S,H., BRIGADIR VENDI EKO PRASETYO, BRIGADIR RETNO ANGGA P, dan BRIPTU NUR CHOLIS M;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di teras rumah yang beralamat Dsn. Kilen Selatan RT 01 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika berupa sabu bersama EKO;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa melakukan pemufakatan dengan atau bersama EKO dengan cara Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa titipkan kepada EKO dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa : Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI "PUNYA (sabu) KAK?" dijawab oleh MAT RUSDI "ADA (sabu) TERDAKWA TANYAKAN KE TEMAN TERDAKWA". Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa "ADA

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sabu)". Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi. Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA DI TEMPAT TADI (SABU)". Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO. Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada EKO yang Terdakwa dapat dari MAT RUSDI dan berkata " KAK TERDAKWA NITIP (sabu)". Selesai menyerahkan sabu kepada EKO lalu Terdakwa pulang ke rumah mandi dan setelah iri tidur Terdakwa keluar dan kembali ke rumah EKO. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa dan EKO mengkonsumsi sabu bersama EKO menggunakan alat hisap sabu milik EKO. Selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa adalah Pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di kamar depan rumah EKO yang beralamat Kp Somangkaan Rt.01 Rw.03 Desa Kilensari Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu milik saksi kepada EKO sebanyak 1 (poket) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu karena tidak menimbanginya;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Terdakwa menitipkan sabu miki Terdakwa kepada EKO karena Terdakwa takut ketahuan oleh ISTRI Terdakwa.;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Keuntungan EKO menerima titipan sabu milik Terdakwa adalah EKO mendapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari sabu milik Terdakwa;
- Bahwa ECKO FRASTIO alias EKO bin SUGIARTO tersebut yang saksi maksud namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ECKO FRASTIO alias EKO bin SUGIARTO;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari MAT RUSDI;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari MAT RUSDI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa saat di interogasi Terdakwa mendapatkan sabu dari MAT RUSDI dengan cara membeli namun untuk sabunya Terdakwa ambil di suatu tempat karena di ranjau oleh MAT RUSDI dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa : Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI "PUNYA (sabu) KAK?" dijawab oleh MAT RUSDI "ADA (sabu) SAKSI TANYAKAN KE TEMAN SAKSI". Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa "ADA (sabu)". Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi. Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA DI TEMPAT TADI (sabu)". Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi 2. RETNO ANGGA PURNOMO, dibawah sumpah, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di teras rumah yang beralamat Dsn. Kilen Selatan RT 01 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika berupa sabu bersama EKO;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa melakukan pemufakatan dengan atau bersama EKO dengan cara Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa titipkan kepada EKO dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa : Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI "PUNYA (sabu) KAK?" dijawab oleh MAT RUSDI "ADA (sabu) TERDAKWA TANYAKAN KE TEMAN TERDAKWA". Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa "ADA (sabu)". Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi. Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA DI TEMPAT TADI (SABU)". Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO. Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada EKO yang Terdakwa dapat dari MAT RUSDI dan berkata " KAK TERDAKWA NITIP (sabu)". Selesai menyerahkan sabu kepada EKO lalu Terdakwa pulang ke rumah mandi dan setelah iri tidur Terdakwa keluar dan kembali ke rumah EKO. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO mengkonsumsi sabu bersama EKO menggunakan alat hisab sabu milik EKO. Selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa adalah Pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib di kamar depan rumah EKO yang beralamat Kp Somangkaan Rt.01 Rw.03 Desa Kilensari Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu milik saksi kepada EKO sebanyak 1 (poket) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu karena tidak menimbangannya;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Terdakwa menitipkan sabu miki Terdakwa kepada EKO karena Terdakwa takut ketahuan oleh ISTRI Terdakwa.;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Keuntungan EKO menerima titipan sabu milik Terdakwa adalah EKO mendapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari sabu milik Terdakwa;

- Bahwa ECKO FRASTIO alias EKO bin SUGIARTO tersebut yang saksi maksud namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ECKO FRASTIO alias EKO bin SUGIARTO;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari MAT RUSDI;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari MAT RUSDI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa saat di interogasi Terdakwa mendapatkan sabu dari MAT RUSDI dengan cara membeli namun untuk sabunya Terdakwa ambil di suatu tempat karena di ranjau oleh MAT RUSDI dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa : Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI "PUNYA (sabu) KAK?" dijawab oleh MAT RUSDI "ADA (sabu) SAKSI TANYAKAN KE TEMAN SAKSI". Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa "ADA (sabu)". Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi. Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA DI TEMPAT TADI (sabu)". Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO;

- Bahwa Awalnya beberapa hari yang lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di sekitar desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. lalu kita menentukan strategi, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei tahun 2024 sekitar pukul 17.00 Wib kami mendatangi rumah yang sudah di target oleh kami dan pada waktu itu kami mengetuk pintu depan rumah tersebut akan tetapi tidak ada seorang pun yang membukakan pintu, lalu pada waktu kami ingin meninggalkan lokasi tersebut untuk balik ke Polres Situbondo, kami melihat ada seseorang yang mencoba kabur lewat jendela depan kamar rumahnya dan membuang sesuatu keluar. Setelah kami mengetahui kami segera berlari mengamankan orang tersebut dan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh orang tersebut. Seketika itu juga kami mengamankan orang tersebut dan diketahui bernama EKO. Lalu pada saat kami menggeledah rumah EKO kami menemukan barang bukti berupa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,07 Gram di dalam kotak Hand Phone merk Readmi warna putih yang EKO buang di bawah mobil Pick Up yang berada depan rumah EKO 2 (dua) buah Korek api modifikasi warna merah dan hijau, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah Cottobn Bud, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik, di dalam 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk Redmi warna putih sedangkan 1 (satu) unit hand Phone merk Oppo warna hitam di temukan di atas kasur dalam kamar EKO. Dan setelah kami interogasi EKO kemudian EKO mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama Terdakwa kemudian kami membawa EKO beserta barang bukti untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa. Sekira pukul 18.30 Wib kami tiba di salah satu rumah yang sudah ditunjukkan oleh EKO, dan EKO menunjuk seseorang yang sedang duduk di teras rumahnya dan memegang HP dan berkata bahwa dialah (Terdakwa). Setelah EKO berkata bahwa barang (sabu) tersebut dari Terdakwa. Lalu kami turun untuk menangkap seseorang yang bernama Terdakwa, dan setelah kami geledah badan dan rumah Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca disaku celana pendek sebelah kanan (samping) yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit HP ;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. ECKO FRASTIO Alias EKO Bin SUGIARTO, dibawah sumpah, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Kp Somangkaan Rt.01 Rw.03 Desa Kilensari Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo saksi sedang akan kabur lewat jendela kamar rumah saksi;
- Bahwa Pada saat menangkap saksi petugas kepolisian menemukan Narkotika Jenis sabu yang berada di dalam kotak Hand Phone;
- Bahwa Pada saat menangkap saksi petugas kepolisian dari satresnarkoba polres situbondo menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) plastik berisi sabu;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di ruang satresnarkoba Polres Situbondo menggunakan timbangan elektrik yang disaksikan sendiri oleh saksi menunjukkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 0,23 Gram kode 1, 1



(satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 0,23 Gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 0,23 Gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 0,24 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi sabu di ketahui dengan berat kotor 0,07 Gram;

- Bahwa Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Situbondo menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,07 Gram di dalam kotak Hand Phone merk Readmi warna putih yang saksi buang di bawah mobil Pick Up yang berada depan rumah saksi;

- Bahwa Pada saat petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Situbondo menangkap saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,07 Gram, ada pada penguasaan saksi;

- Bahwa Saksi menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,07 Gram, tersebut dengan cara setelah saksi menerima sabu tersebut dengan tangan kanan saksi lalu sabu saksi simpan di dalam kotak Hand Phone merk Redmi warna putih lalu saksi simpan di dalam lemari kamar saksi;

- Bahwa Saksi menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,07 Gram, tersebut saksi menguasainya sekira sudah sekitar 7 (tujuh) hari;

- Bahwa Dasar saksi yang menyatakan bahwa saksi menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,07 Gram, adalah dimana saksi menerima sabu tersebut secara langsung pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 sekitar pukul 18.00 Wib dan saksi di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,07 Gram, milik teman saksi yang bernama HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) ada pada saksi karena HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) titip kepada saksi untuk di konsumsi bersama dan untuk di jual atau di edarkan;

- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 1, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 2, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,23 Gram kode 3, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,07 Gram dari teman saksi yang bernama HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di kamar rumah saksi yang beralamat di Kp Somangkaan Rt.01 Rw.03 Desa Kilensari Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Maksud dan tujuan dari teman saksi yang bernama HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) menyerahkan sabu kepada saksi adalah untuk di konsumsi
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari teman saksi yang bernama ONGKI adalah hanya mengkonsumsi sabu gratis;
- Bahwa Awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 sekitar pukul 17.30 Wib WIB HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) menelpone saksi menanyakan ada dimana dan saksi jawab ada di rumah, lalu sekitar pukul 18.00 WIB HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) datang lalu menitipkan 1 (satu) poket sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada saksi karena HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) takut ketahuan istrinya dan HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 23.00 WIB HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) datang kerumah saksi lalu saksi bersama HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) bersama sama mengkonsumsi sabu milik HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) pulang kerumahnya lalu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) datang lagi kerumahnya lalu saksi bersama sama HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) mengkonsumsi sabu milik HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) yang di titipkan kepada saksi dan saksi sempat berkata kepada HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) dengan cara saksi berkata kepada HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) "gimana kalau sabu nya mau di uangkan" lalu HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) berkata "ya" dengan adanya perkataan dari HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) tersebut akhirnya saksi bersama HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) I memecah atau

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



mebagi sisa sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WIB sabu tersebut laku sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 21.00 WIB uang tersebut saksi serahkan kepada HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm), lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei tahun 2024 sekitar pukul 17.00 Wib rumah saksi di ketuk dan saksi melihat ada petugas kepolisian karena takut saksi mengambil kotak hand Phone merk Redmi warna putih yang saksi simpan di lemari kamar saksi lalu saksi buang keluar lewat jendela kamar saksi ke bawah Pick Up yang terparkir di depan rumah saksi akan tetapi di ketahui oleh petugas kepolisian yang selanjutnya mengamankan saksi dan barang bukti juga di temukan oleh petugas kepolisian selanjutnya kotak hand Phone merk Redmi warna putih tersebut di bka dan di temukan barang bukti berupa sabu dan sat di interogasi dan saksi menerangkan jika sabu tersebut milik dari teman saksi yang bernama HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) selanjutnya petugas kepolisian bisa mengamankan HONGKI MOHAMMAD PRIMA alias ONGKI bin NGADIMO (alm) di rumahnya lalu saksi dan ONGKI di bawah petugas kepolisian ke PolresSitubondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi tidak memiliki ijin perihal saksi menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 03915/NNF/2024/Pusat Laboratorium KRIMINALISTIK tanggal 29 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.Si.Apl.,M.Si terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, dengan Kesimpulan hasil

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di teras rumah yang beralamat Dsn. Kilen Selatan RT 01 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo karena memiliki narkoba berupa sabu;
- Bahwa Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa titipkan kepada EKO dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa : Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI "PUNYA (sabu) KAK?" dijawab oleh MAT RUSDI "ADA (sabu) SAYA TANYAKAN KE TEMAN SAYA". Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa "ADA (sabu)". Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi, Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA DI TEMPAT TADI (SABU)". Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO, Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada EKO yang Terdakwa dapat dari MAT RUSDI dan berkata " KAK SAYA NITIP (sabu)". Selesai menyerahkan sabu kepada EKO lalu Terdakwa pulang ke rumah mandi dan setelah iri tidur Terdakwa keluar dan kembali ke rumah EKO, Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO mengkonsumsi sabu bersama EKO menggunakan alat hisab sabu milik EKO. Selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada EKO sebanyak 1 (pocket) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu karena tidak menimbangannya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada EKO karena takut ketahuan oleh ISTRI nya;
- Bahwa keuntungan EKO menerima titipan sabu milik Terdakwa adalah EKO mendapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari MAT RUSDI sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari MAT RUSDI sebanyak 1 (satu) pocket pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.45 Wib di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga Panarukan masuk Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari MAT RUSDI dengan cara membeli namun untuk sabunya di ambil di suatu tempat karena di ranjau oleh MAT RUSDI dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa : Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI "PUNYA (sabu) KAK?" dijawab oleh MAT RUSDI "ADA (sabu) SAYA TANYAKAN KE TEMAN SAYA". Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak di kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa "ADA (sabu)". Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan nya dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi, Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA DI TEMPAT TADI (sabu)". Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO;

- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam, Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca di temukan disaku celana pendek sebelah kanan (samping) yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam di pegang oleh tangan kanan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di teras rumah yang beralamat Dsn. Kilen Selatan RT 01 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo karena memiliki narkoba berupa sabu;
- Bahwa Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa titipkan kepada EKO dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa : Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI "PUNYA (sabu) KAK?" dijawab oleh MAT RUSDI "ADA (sabu) SAYA TANYAKAN KE TEMAN SAYA". Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa "ADA (sabu)". Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi, Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA DI TEMPAT TADI (SABU)". Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO, Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada EKO yang Terdakwa dapat dari MAT RUSDI dan berkata “ KAK SAYA NITIP (sabu)”. Selesai menyerahkan sabu kepada EKO lalu Terdakwa pulang ke rumah mandi dan setelah iri tidur Terdakwa keluar dan kembali ke rumah EKO, Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa dan EKO mengkonsumsi sabu bersama EKO menggunakan alat hisap sabu milik EKO. Selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada EKO sebanyak 1 (poket) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu karena tidak menimbanginya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada EKO karena takut ketahuan oleh ISTRI nya;
- Bahwa keuntungan EKO menerima titipan sabu milik Terdakwa adalah EKO mendapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari MAT RUSDI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari MAT RUSDI dengan cara membeli namun untuk sabunya di ambil di suatu tempat karena di ranjau oleh MAT RUSDI dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa : Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI “PUNYA (sabu) KAK?” dijawab oleh MAT RUSDI “ADA (sabu) SAYA TANYAKAN KE TEMAN SAYA”. Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak di kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa “ADA (sabu)”. Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan



nya dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi, Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata "ADA DI TEMPAT TADI (sabu)". Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine , hasilnya positif (+);

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. 03915/NNF/2024/Pusat Laboratorium KRIMINALISTIK tanggal 29 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.Si.Apl.,M.Si terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih utuk membuktikan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Hongki Mohammad Prima Alias Ongki Bin Ngadimo Alm, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , dalam arti apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 diterangkan bahwa "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus di buktikan dalam unsur ini adalah: Apakah benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di teras rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Kilen Selatan RT 01 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo karena memiliki narkotika berupa sabu, Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa titipkan kepada EKO, Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI “PUNYA (sabu) KAK?” dijawab oleh MAT RUSDI “ADA (sabu) SAYA TANYAKAN KE TEMAN SAYA”. Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa “ADA (sabu)”. Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi, Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata “ADA DI TEMPAT TADI (SABU)”. Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO, Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada EKO yang Terdakwa dapat dari MAT RUSDI dan berkata “ KAK SAYA NITIP (sabu)”. Selesai menyerahkan sabu kepada EKO lalu Terdakwa pulang ke rumah mandi dan setelah tidur Terdakwa keluar dan kembali ke rumah EKO, Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa dan EKO mengkonsumsi sabu bersama EKO menggunakan alat hisap sabu milik EKO. Selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada EKO sebanyak 1 (poket) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu karena tidak menimbanginya, Terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada EKO karena takut ketahuan oleh ISTRI nya, keuntungan EKO menerima titipan sabu milik Terdakwa adalah EKO mendapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari sabu milik Terdakwa;

Menimbang Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine , hasilnya positif (+) methamfetamina;

Menimbang Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. 03915/NNF/2024/Pusat Laboratorium KRIMINALISTIK tanggal 29 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.Si.Apl.,M.Si terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan dan ia Terdakwa tidak memiliki ijin dan kapasitas untuk membeli dan memiliki narkotika sebagaimana di maksud di dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa membeli dan memiliki Sabu-Sabu adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur percobaan atau dilakukan dengan permufakatan jahat, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan ECKO FRASTIO Als EKO untuk membeli dan menyimpan sabu, yang selanjutnya sabu tersebut akan dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan ECKO FRASTIO Als EKO, selanjutnya Terdakwa dan ECKO FRASTIO Als EKO berencana untuk menjual sisa narkoba yang telah dipake/dikonsumsi tersebut, dengan tujuan agar Terdakwa tidak terlalu rugi mengeluarkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa meskipun unsur “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dasar atau atas alasan apa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya didalam praktek Peradilan yang berjalan selama ini mengenai tindak pidana Narkoba, penentuan dakwaan yang akan didakwakan kepada terdakwa demikian juga dengan Tuntutan yang akan dilakukan atas diri terdakwa adalah “didasarkan kepada keadaan terdakwa saat dia tertangkap” ;

Menimbang, bahwa jika terdakwa tertangkap “saat bertransaksi” (misalnya : membeli Narkoba jenis Ganja/Shabu) dari penjual maka ia akan didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila terdakwa yang sama, setelah membeli Narkoba jenis Ganja/Shabu dia tertangkap tangan saat Narkoba tersebut “disimpan dibadannya atau ditempat lain” maka ia akan didakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila terdakwa yang sama tertangkap tangan sedang “mengonsumsi” Narkoba jenis Ganja/Shabu yang telah dibeli dan dikuasanya sebelumnya maka Penuntut

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Umum akan mendakwa terdakwa dengan mencantumkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dengan demikian status hukum terdakwa (kualifikasi tindak pidana yang dilakukannya) bergantung pada “posisi saat terdakwa tertangkap melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dihindari, jika seseorang yang akan menggunakan / memakai narkotika, maka orang tersebut / mereka harus terlebih dahulu membeli, menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika tersebut, setelah itu barulah digunakan. Yang penting adalah maksud / tujuan dari penguasaan tersebut, apakah untuk digunakan sendiri atau untuk suatu tujuan lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara ini berpendapat jika dakwaan hanya didasarkan semata-mata kepada saat posisi terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa melihat dan mempertimbangkan untuk apa tujuan terdakwa membeli, menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika tersebut serta dengan tanpa melihat dan memperhatikan jumlah (berat) Narkotika jenis Ganja/Shabu tersebut adalah tidak memberi rasa keadilan atau kepastian hukum kepada orang-orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena seorang Pecandu/ Penyalah guna Narkotika jika dijerat dengan Pasal 112 atau 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pastilah perbuatannya tersebut akan memenuhi isi pasal tersebut karenanya Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sering disebut pasal karet/ keranjang sampah yang mana semua orang bisa dijerat dengan pasal ini, sehingga dengan demikian terkait dengan unsure pasal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” haruslah dihubungkan dengan tujuan dari Terdakwa tersebut apakah terdakwa menyimpan dan menguasai tujuannya untuk dipakai atau untuk di edarkan lagi ;

Menimbang, bahwa ada beberapa ukuran / kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai seorang pemakai, yaitu antara lain;

- Apa maksud dan tujuan memiliki atau menguasai narkotika tersebut;



- Hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina ;
 - Jumlah barang bukti narkoba relatif kecil
 - Tidak terbukti kalau Terdakwa merupakan bagian atau sindikat dari jaringan peredaran gelap narkoba;
 - Keadaan fisik atau psikis Terdakwa menunjukkan dia sebagai pemakai;
 - Ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sebagai pendukung;
- (Vide Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor ; 1918 K/Pid. Sus/2012, tanggal 29 November 2012) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum bahwa tujuan hukum adalah : memberikan rasa adil, adanya kepastian hukum dan adanya manfaat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di teras rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Kilen Selatan RT 01 Rw 01 Ds. Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo karena memiliki narkoba berupa sabu, Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa titipkan kepada EKO dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa : Awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama MAT RUSDI. Saat itu Terdakwa bertanya kepada MAT RUSDI “PUNYA (sabu) KAK?” dijawab oleh MAT RUSDI “ADA (sabu) SAYA TANYAKAN KE TEMAN SAYA”. Setelah itu Terdakwa melihat dan mendengar MAT RUSDI menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal atau tahu dan menayakan sabu. Lalu setelah MAT RUSDI menelpon kemudian berkata kepada Terdakwa “ADA (sabu)”. Selanjutnya Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MAT RUSDI yang mana saat menyerahkan uang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh MAT RUDI menggunakan tangan kanannya. Selesai menerima uang pembelian sabu tersebut kemudian MAT RUSDI pergi, Sekira pukul 17.30 Wib MAT RUSDI menelpon Terdakwa dan berkata “ADA DI TEMPAT TADI (SABU)”. Oleh karena itu kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa mengambil sabu yang diberitahukan oleh MAT RUDI kepada Terdakwa akan letaknya sabu tersebut yaitu di lapangan sebelah utara yang ada di dermaga panarukan di bawah batu dan sabu tersebut di bungkus bekas bungkus rokok surya 12 warna merah. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa ke rumah EKO, Sekira pukul

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada EKO yang Terdakwa dapat dari MAT RUSDI dan berkata “ KAK SAYA NITIP (sabu)”. Selesai menyerahkan sabu kepada EKO lalu Terdakwa pulang ke rumah mandi dan setelah tidur Terdakwa keluar dan kembali ke rumah EKO, Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di rumah EKO lalu Terdakwa dan EKO mengkonsumsi sabu bersama EKO menggunakan alat hisap sabu milik EKO. Selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada EKO sebanyak 1 (poket) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu karena tidak menimbanginya, Terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada EKO karena takut ketahuan oleh ISTRI nya, keuntungan EKO menerima titipan sabu milik Terdakwa adalah EKO mendapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari sabu milik Terdakwa;

Menimbang Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine , hasilnya positif (+) Methamfetamina;

Menimbang Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. 03915/NNF/2024/Pusat Laboratorium KRIMINALISTIK tanggal 29 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IMAM MUKTI S.Si.Apl.,M.Si terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika Jenis sabu tujuannya adalah untuk di pergunakan Bersama sama dengan ECKO FRASTIO Als EKO Hongki (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya dalam perkara aquo barang bukti yang diamankan relative kecil yaitu dibawah 1 gram dan Terdakwa juga tidak terindikasi terlibat jaringan Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang salah satunya dalam Rumusan Hukum Kamar Pidananya merumuskan bahwa: Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur-unsur didalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan Pidana minimal yang alasannya akan Majelis Hakim uraikan dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan pidana penjara sedangkan Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek-aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; ;

- Bahwa dikaji dari Aspek Politik Hukum Bangsa Indonesia saat ini terkait dengan Pecandu Narkotika dihubungkan dengan Pidana dalam Undang-Undang Nomor ; 35 tahun 2009 dan Peraturan yang berkaitan dengan Narkotika, di kaji dari Aspek ini tentunya masih lekat dalam ingatan kita semua tentang Peristiwa kerusuhan di Penjara Tanjung Gusta, Medan, kerusuhan di Penjara Kerobokan-bali, Kerusuhan di Penjara Banceuy-bandung, kerusuhan di Lp Klas A Jambi dan banyaknya permasalahan di rumah tahanan negara lainnya, bahwa kejadian tersebut diduga salah satunya di akibatkan oleh Over Kapasitasnya Penjara terutama disebabkan oleh Pecandu Narkotika yang merupakan korban yang kemudian dijerat dengan Pasal 112 ataupun pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didalam pasal-pasal tersebut terdapat ancaman minimum Penjara paling sedikit 5 tahun, hal ini kemudian memicu keprihatinan dari berbagai Pihak yang menganggap bahwa seseorang pecandu Narkotika yang seharusnya berada di tempat-tempat rehabilitasi bukan dihukum di penjara yang hanya pantas bagi pelaku kriminal ataupun andaikanpun dihukum harusnya dihukum seminimal mungkin hanya untuk sekedar memberi Efek Jera ;
- Di Kaji dari Kebijakan Mahkamah agung, bahwa menyikapi Fenomena banyaknya terdapat over Capasitas didalam Penjara yang dipicu salah satunya oleh Penyalah guna Narkotika yang kemudian dijerat dengan Pasal 112 ataupun Pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam Pasal 112 ataupun Pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman Pidana minimal maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang salah satunya dalam Rumusan Hukum Kamar Pidananya merumuskan bahwa: Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang di amankan dalam perkara aquo adalah relative sedikit dibawah 1 gram, Urine Terdakwa Positif Metamfetamina dan Terdakwa tidak terindikasi Terlibat jaringan narkotika dan melihat tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sehingga Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Pemakai/ pengguna yang merupakan korban (mutual victimilation) dan bukan sebagai pengedar maupun produsen narkotika, yang mana Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak lagi dikriminalkan". Namun terhadap para pelaku di jaringan sindikat Narkoba terus dilakukan penegakan hukum yang tegas.

- Menimbang, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa di tinjau dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang kehadirannya sangat di harapkan bagi keluarganya ;
- Terdakwa diharapkan dapat secara logis memahami akibat perbuatannya dan juga diharapkan Terdakwa bisa menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut terlalu tinggi sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana Penjara dengan menerobos ketentuan pidana dalam pasal 114 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana amanat SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut telah adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana Penjara yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah pipet kaca;, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;
- (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hongki Mohammad Prima Alias Ongki Bin Ngadimo Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hongki Mohammad Prima Alias Ongki Bin Ngadimo Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino W., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati., S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Pantjoko Ihino W., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)